



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 054 / KPU – BLK / VII / 2010

TENTANG

**SPESIFIKASI TEMPLATE / ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNA NETRA
UNTUK KEPERLUAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. bahwa untuk memenuhi adanya pedoman spesifikasi teknis Template untuk keperluan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a dan b diatas, Komisi pemilihan umum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu menetapkan Spesifikasi Template atau alat bantu tuna netra untuk keperluan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang -- Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 tentang Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juni 2010, Tentang Pengadaan, Spesifikasi, Jenis Dan Jumlah Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi (Logistik) Untuk Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SPESIFIKASI TEMPLATE / ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNA NETRA UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**
- PERTAMA : Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra yang dimaksud dalam keputusan ini adalah alat bantu yang dipakai oleh penyandang Cacat Tuna Netra dalam memberikan hak suaranya pada pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- KEDUA : Spesifikasi bentuk dan bahan dasar Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra yang dipakai pada putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas adalah sebagai berikut :
- a. Jenis kertas : DUPLEX / 310 gram;
 - b. Bentuk : memanjang/horizontal/empat persegi panjang, berbentuk Map, yang memiliki ruang untuk lembaran surat suara;
 - c. Ukuran : 24 cm; X 18 cm;
 - d. Warna kertas : Putih;
 - e. Cetakan : 1 (satu) Halaman/sisi dengan hasil kualitas cetak sangat baik.
- KETIGA : Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra Sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diatas terdiri dari 1(satu) halaman untuk cetakan yang disebut halaman depan.
- KEEMPAT : Halaman / sisi depan Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga diatas terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu atas dan bagian bawah.
- LIMA : Bagian atas Halaman / sisi depan Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra sebagaimana dimaksud pada diktum keempat diatas memuat :
- 1. Tulisan judul "TEMPLATE dengan tinggi huruf 1 (satu) cm.
 - 2. Dibawah tulisan TEMPLATE terdapat Kalimat " ALAT PENUNTUN DALAM MENCOBLOS SECARA MANDIRI BAGI PEMILIH TUNA NETRA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 " (PUTARAN KEDUA) dengan tinggi Huruf 8 (delapan) MM.
 - 3. Disamping kiri dari kalimat Judul terdapat logo KPU, dengan warna dan ukuran disesuaikan
 - 4. Disamping kanan dari kalimat Judul terdapat logo kab. Bulukumba, dengan warna dan ukuran disesuaikan
- KEENAM : Bagian Bawah Halaman/sisi depan Template/Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra sebagaimana dimaksud pada diktum keempat diatas memuat :
- 1. Terdapat 2 (dua) kotak tembus berukuran 1,1 (satu koma satu) cm X 1,1 (satu koma satu) cm yang berderet dari kiri ke kanan dan berfungsi sebagai tempat coblos pemilih tuna netra.
 - 2. Datas kedua kotak tembus tersebut terdapat huruf timbul Braille.
 - 3. Dibawah kedua kotak tembus tersebut terdapat tulisan angka latin 1 (satu) dan angka 6 (Enam) berwarna merah dengan tinggi 3 (tiga) cm.
- KETUJUH : Contoh format Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra sebagaimana dimaksud pada keputusan ini, tercantum pada lampiran.

- KEDELAPAN : Pengadaan Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra sebagaimana dimaksud diktum pertama, dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- KESEMBILAN : Jumlah pengadaan Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra berdasarkan jumlah tempat Pemungutan suara TPS yang tersebar di wilayah Pemilihan Kabupaten Bulukumba yaitu 780 TPS dengan ketentuan jika ada Penambahan jumlah Template / Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra tersebut digunakan sebagai cadangan dan untuk pengarsipan yang dilakukan oleh KPU kabupaten bulukumba.
- KEKESEPULUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 23 JULI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : 054 / KPU-BLK /VII /2010
Tanggal : 23 Juli 2010



TEMPLATE

ALAT PENUNTUN DALAM MENCOBLOS
SECARA MADIRI BAGI PEMILIH TUNANETRA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010
(PUTARAN KEDUA)

□□
□□



1

□□
□□



6

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan